



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor **11 / PID.SUS / 2019 / PT. MTR.**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Mataram yang mengadili perkara-perkara pidana dalam pemeriksaan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Agus Kamarwan, S.H.**
Tempat lahir : Pangsing
Umur/Tanggal lahir : 36 tahun / 21 Maret 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Selaparang No.02 Lingkungan Reyan Kelurahan Gerung Selatan, Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat dan Jalan Anggrek IV Blok A 1 No.18 BTN Reyan pondok Kelurahan Gerung Selatan Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat.
Agama : Islam
Pekerjaan : Advokat

Terdakwa tidak ditahan ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca dan mencermati berkas perkara dan surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa AGUS KAMARWAN,SH, selaku Calon Anggota Legeslatif DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat dari PARTAI BERKARYA Nomor 7 dan Nomor Urut 1 Dapil 2 yaitu Kabupaten Lombok Barat dan Kabupaten Lombok Utara, sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 260 /HK.03.1-Kpt/52/Prov/IX/2018, tanggal 20 September 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat pada Pemilihan Umum Tahun 2019, pada hari Sabtu tanggal 22 Desember 2018, antara sekitar pukul 11.00 Wita sampai dengan pukul 20.00 Wita, bertempat di rumah terdakwa AGUS KAMARWAN,SH, Jalan Selaparang No.02 Lingkungan Reyan Kelurahan Gerung Selatan Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat atau setidak-tidaknya pada tempat lain atau suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, **Setiap pelaksana, peserta, dan / atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung atau tidak**

Halaman 1 dari 10 hal.Put. No. 11/PID.SUS/2019/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang bersangkutan dimaksud dalam Pasal 280 Ayat (1) huruf j, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya terdakwa AGUS KAMARWAN,SH, merupakan selaku Calon Anggota Legeslatif DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat dari PARTAI BERKARYA Nomor 7 sedangkan terdakwa adalah Nomor Urut 1 Dapil 2 yaitu Kabupaten Lombok Barat dan Kabupaten Lombok Utara, sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 260 /HK.03.1-Kpt/52/Prov/IX/2018, tanggal 20 September 2018 tentang Penetapan daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

Bahwa untuk mewujudkan keinginannya, terdakwa AGUS KAMARWAN,SH, melakukan berbagai kegiatan dalam meyakinkan Pemilih atau Masyarakat di wilayah Kabupaten Lombok Barat dan Kabupaten Lombok Utara dalam pemilihan Calon Legeslatif dalam Periode 2019 sampai dengan 2014 dengan cara terdakwa AGUS KAMARWAN,SH melakukan kegiatan pertemuan tatap muka di rumah-Nya Jalan Selaparang Nomor 2 Lingkungan Reyan Kelurahan Gerung Selatan Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan cara terdakwa AGUS KAMARWAN,SH, mengundang peserta Kelompok TAMAN BARU BERKARYA dan peserta Kelompok PESANGGARAHAN BERKARYA yang keduanya berasal dari Desa Banyu Urip Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat ke rumah-Nya di Jalan Selaparang No.02 Lingkungan Reyan Kelurahan Gerung Selatan Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat dimana kelompok tersebut diperkirakan masing-masing sekitar 200 (dua ratus) Wajib pilih lalu dalam kegiatan pertemuan tersebut diwakili oleh ketua KELOMPOK TAMAN BARU BERKARYA atas nama saksi HAJI MAHYUDIN dan peserta kelompok lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu, selain itu dihadiri juga oleh Ketua Kelompok KELOMPOK PESANGGARAHAN BERKARYA atas nama saksi ARSAH, saksi FATHURRAHMAN, saksi RAMLAN, saksi HAMD I, dan anggota kelompok lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Selanjutnya dalam pertemuan tersebut terdakwa AGUS KAMARWAN,SH menjelaskan maksudnya dan meminta dukungan kepada peserta Kelompok TAMAN BARU BERKARYA dan peserta Kelompok PESANGGARAHAN BERKARYA untuk mencalonkan diri sebagai Calon Anggota Legeslatif DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor Urut 1 dari Dapil 2 yaitu KABUPATEN LOMBOK BARAT dan KABUPATEN LOMBOK UTARA, dari PARTAI BERKARYA Nomor 7, selain itu dalam pertemuan tersebut terdakwa menjanjikan secara lisan kepada peserta Kelompok TAMAN BARU BERKARYA dan peserta Kelompok PESANGGARAHAN BERKARYA yaitu " akan memberikan bantuan berupa Dana Bansos, Dana Aspirasi, Dana Reses kepada anggota yang terdaftar dalam KELOMPOK PESANGGARAHAN BERKARYA dan KELOMPOK TAMAN BARU BERKARYA, jika terpilih nanti akan diberikan uang maksimal Rp.1.000.000,00 (Satu

Halaman 2 dari 10 hal.Put. No. 11/PID.SUS/2019/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putra Rupa yang meninggal dunia dan atau setiap anggota yang menikah” .

Selanjutnya dari pertemuan yang dilangsungkan di rumah-Nya tersebut terdakwa AGUS KARMAWAN,SH menyampaikan kepada peserta Kelompok TAMAN BARU BERKARYA dan peserta Kelompok PESANGGARAHAN BERKARYA untuk melaksanakan kewajiban-Nya yaitu untuk memberikan hak suara atau mencoblos kepada terdakwa AGUS KAMARWAN,SH pada hari pemungutan suara tanggal 17 April 2019 dan apabila kewajiban peserta Kelompok TAMAN BARU BERKARYA dan peserta Kelompok PESANGGARAHAN BERKARYA telah dipenuhi maka terdakwa AGUS KAMARWAN,SH juga berkewajiban untuk memenuhi janji-janjinya jika terpilih nanti sebagai anggota Calon Anggota Legeslatif DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat pada periode Tahun 2019 s/d Periode Tahun 2024, selanjutnya ucapan atau janji tersebut dikemukakan secara lisan oleh terdakwa di depan ketua KELOMPOK TAMAN BARU BERKARYA atas nama saksi HAJI MAHYUDIN dan peserta kelompok lainnya, selain itu dihadiri juga oleh Ketua Kelompok lainnya yaitu KELOMPOK PESANGGARAHAN BERKARYA atas nama saksi ARSAH, saksi FATHURRAHMAN, saksi RAMLAN, saksi HAMDY, dan anggota kelompok lainnya. Selanjutnya untuk meyakinkan peserta Kelompok TAMAN BARU BERKARYA dan peserta Kelompok PESANGGARAHAN BERKARYA dan Ketua Kelompok yang hadir dirumah terdakwa pada saat itu, Terdakwa AGUS KAMARWAN,SH menawarkan Perjanjian Kerja Sama atau Surat Kesepakatan Kerja Sama Pemenangan Calon Anggota Legeslatif dengan menjelaskan isi dari Surat Perjanjian Kerja Sama tersebut yang diperkuat dengan penandatanganan Surat Sertifikat Nomor : 001 / sertifikat. pileg 2019 / mabes . korum / Agus . Dprku-mu / XXI / 2018 tanggal 22 Desember 2018 dan penandatanganan Surat Sertifikat Nomor : sertifikat nomor : 0002 / Sertifikat. Pileg 2019 / Mabes . Korum / Agus. Dprku – mu / XXI / 2018 tanggal 22 Desember 2018.

Bahwa sesuai Surat Perjanjian Kerjasama dan sertifikat Surat Markas Besar Komando Rumah Relawan Do,a & Ikhtiar AGUS RINI SARI Nomor : 001 / sertifikat. pileg 2019 / mabes . korum / Agus . Dprku-mu / XXI / 2018 tanggal 22 Desember 2018 dan penandatanganan Surat Sertifikat Nomor : sertifikat nomor : 0002 / Sertifikat. Pileg 2019 / Mabes . Korum / Agus. Dprku – mu / XXI / 2018 tanggal 22 Desember 2018, yang isinya bahwa kelompok pemegang Piagam (Sertifikat) berhak mendapat program bantuan dari terdakwa AGUS KAMARWAN,SH yaitu Kelompok PESANGGARAHAN BERKARYA dengan jumlah kelompok atau sel 10 dengan jumlah anggotanya 200 peserta wajib pilih, apabila terdakwa AGUS KAMARWAN,SH terpilih menjadi anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat daerah pemilihan yaitu Kabupaten Lombok Barat dan Kabupaten Lombok Utara, selain itu Kelompok TAMAN BARU BERKARYA dengan jumlah kelompok atau sel 10 dengan jumlah anggotanya 200 peserta wajib pilih, apabila terdakwa AGUS KAMARWAN,SH terpilih

Halaman 3 dari 10 hal.Put. No. 11/PID.SUS/2019/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat daerah pemilihan yaitu Kabupaten Lombok Barat dan Kabupaten Lombok Utara.

Bahwa isi Surat Markas Besar Komando Rumah Relawan Do,a & Ikhtiar AGUS RINI SARI Nomor : 001 / sertifikat. pileg 2019 / mabes . korum / Agus . Dprku- mu / XXI / 2018 tanggal 22 Desember 2018 dan penandatanganan Surat Sertifikat Nomor : sertifikat nomor : 0002 / Sertifikat. Pileg 2019 / Mabes . Korum / Agus. Dprku – mu / XXI / 2018 tanggal 22 Desember 2018, terdakwa AGUS KAMARWAN,SH, menunjuk kelompok pemilih Legeslatif untuk memberikan suara hak pilih dalam 1 Kelompok adalah minimal 20 suara Wajib pilih bagi DPRD Kabupaten, DPRD Provinsi dan DPR RI , dari Surat Kesepakatan Bersama tersebut berisi antara lain :

1. Program Reses, Program Bansos, program Administrasi dan Program Hibah dengan cara Kolektif Kolegial (berkelompok).
 2. Santunan maksimal Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap anggota meninggal dunia dan atau melangsungkan pernikahan bagi anggota yang telah terregistrasi.
- Perbuatan terdakwa sebagaimana dimaksud dan diancam pidana dalam pasal 523 Ayat (1) Jo.pasal 280 Ayat (1) hurup j UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum .

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AGUS KAMARWAN,SH**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Setiap pelaksana, peserta, dan / atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung atau tidak langsung** ” sebagaimana tersebut dalam pasal 523 Ayat (1) Jo.pasal 280 Ayat (1) hurup j UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa AGUS KAMARWAN,SH, selama 5 (lima) bulan dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000,(satu juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Markas Besar Komando Rumah Relawan Doa & Ikhtiar AGUS.RINI.S\ARI.DPRKU-MU, perihal Sertifikat Nomor : 001/Sertifikat.Pileg2019/Mabes.Korum/Agus.Dprku-mu/XII/2018, tertanggal 22 Desember 2018.
 - 1 (satu) lembar Surat Markas Besar Komando Rumah Relawan Doa & Ikhtiar AGUS.RINI.SARI DPRKU-MU, perihal Sertifikat Nomor : 0002/Sertifikat.Pileg2019/Mabes.Korum/Agus.Dprku-mu/XII/ 2018, tertanggal 22 Desember 2018.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 4 dari 10 hal.Put. No. 11/PID.SUS/2019/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan membebaskan hukuman kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,(dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memperhatikan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 140/Pid.Sus/2019/PN.Mtr. tanggal 21 Pebruari 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **AGUS KARMAWAN, S.H.**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung atau tidak langsung;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **AGUS KAMARWAN, S.H.**, tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika di kemudian hari ada perintah lain dengan putusan Hakim bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan berakhir selama 6 (enam bulan) dan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.0000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - (satu) lembar Surat Markas Besar Komando Rumah Relawan Doa & Ikhtiar AGUS.RINI.SVARI.DPRKU-MU, perihal Sertifikat Nomor : 001/Sertifikat.Pileg2019/Mabes.Korum/Agus.Dprku-mu/XII/2018, tertanggal 22 Desember 2018.
 - 1 (satu) lembar Surat Markas Besar Komando Rumah Relawan Doa & Ikhtiar AGUS.RINI.SARI DPRKU-MU, perihal Sertifikat Nomor : 0002 / Sertifikat.Pileg2019/Mabes.Korum/Agus.Dprku-mu/XII / 2018, tertanggal 22 Desember 2018.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan pula kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan banding sebagaimana dalam Akta permohonan banding tertanggal 22 Pebruari 2019 Nomor : 3/Akta-Bdg/Pid.Sus/2019/PN.Mtr. pada Pengadilan Negeri Mataram dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Mataram dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 25 Pebruari 2019. Nomor : 3/PID-Bdg/Pid.Sus/2019/PN.Mtr. oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mataram ;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Unum tertanggal 22 Pebruari 2019 diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram, tanggal 25 Pebruari 2019 Nomor 140/Pid.Sus/2019/PN.Mtr. yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Halaman 5 dari 10 hal.Put. No. 11/PID.SUS/2019/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa dalam pertimbangan hukum pada halaman 47 dari 50 Halaman yang termuat dalam putusan, dimana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram dalam Pertimbangannya telah mengambil Putusan dengan menarik pertimbangan Hukum yang tertuang dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum yang telah dibacakan pada hari Kamis tanggal 20 Pebruari 2019, namun dalam kenyataannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram telah menjatuhkan putusan pidana penjara terhadap terdakwa AGUS KAMARWAN,SH, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada perintah lain dengan putusan hakim bahwa terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan berakhir selama 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

Sehingga putusan Majelis Hakim tersebut bertentangan dengan ketentuan yang termuat dalam pasal 197 Ayat (1) hurup d UU.No.8 Tahun 1981 KUHAP.

Bahwa pada prinsipnya Jaksa Penuntut Umum sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim yang tertuang dalam penjabaran masing-masing unsur yang termuat dalam pasal 523 Ayat (1) Jo.pasal 280 Ayat (1) hurup j.UU.No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Namun jika mengacu pada seluruh pertimbangan putusan Majelis Hakim tersebut bertolak belakang dengan putusan Majelis Hakim dalam mengambil putusan yaitu “Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa AGUS KAMARWAN,SH, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada perintah lain dengan putusan hakim bahwa terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan berakhir selama 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan”.

Demikian juga dipertegas lagi oleh Majelis Hakim dalam pertimbangannya pada halaman 36 sampai dengan halaman 47 dari 50 Halaman yang termuat dalam putusan” yang mengambil alih seluruh pertimbangan unsur-unsur yang termuat dalam Surat Tuntutan atau dengan kata lain semua unsur –unsur yang termuat dalam Putusan Majelis Hakim dalam menjabarkan unsur pasal 523 Ayat (1) Jo.pasal 280 Ayat (1) hurup j.UU.No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, dan kepada terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana.

Sehingga secara Aquo / Majelis Hakim dalam mengambil putusan **tidak Lengkap** dalam memberikan pertimbangan mengambil Putusan dan tidak mencantumkan secara lengkap ketentuan pasal 197 Ayat (1) hurup d UU.No.8 Tahun 1981 KUHAP sebagai dasar dalam mengambil suatu putusan.

Halaman 6 dari 10 hal.Put. No. 11/PID.SUS/2019/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dalam pasal 197 Ayat (1) Guid d UU.No.8 Tahun 1981 KUHAP dijelaskan “ Surat

Putusan Pidanaan memuat yaitu ; pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa”.

Bahwa berdasarkan fakta yang termuat dipersidangan berdasarkan fakta dan keadaan yang memberatkan atau meringankan terdakwa.

Pada halaman 48 dari 50 Halaman yang termuat dalam putusan, dalam hal keadaan yang memberatkan Majelis Hakim telah mengambil alih pertimbangan yang memberatkan dalam mengambil putusan yaitu Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya melaksanakan asas pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Jika pertimbangan tersebut dijadikan dasar bagi Majelis Hakim semata-mata untuk menjadi alasan / dalil bagi Majelis Hakim untuk meringankan atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa AGUS KAMARWAN,SH, justru bertentangan dengan tujuan pidanaan dan jika hal tersebut dijadikan pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk mengambil putusan maka akan memiliki dampak negatif bagi citra pelaksanaan hukum di Indonesia apalagi dalam hal pesta demokrasi yang lagi maraknya Sentragakumdu Provinsi NTB melakukan pengawasan dan monitoring dalam Masa pemilu dari jadwal yang telah ditentukan, dengan mengacu kepada larangan-larangan yang termuat dalam UU.No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Demikian juga secara materiil dengan adanya perbuatan terdakwa AGUS KAMARWAN,SH yang menjanjikan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung ” sebagaimana tersebut dalam pasal 523 Ayat (1) Jo.pasal 280 Ayat (1) hurup j UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dapat menciptakan atau menimbulkan stabilitas politik, Hukum dan sosial budaya bagi pemerintah dan Masyarakat pada umumnya. Sehingga Masyarakat pemilih atau Wajib pilih dalam pemilu atau Peserta PARPOL Pemilu yang lain berpikir tidak ada penindakan secara tegas dari aparat penegak hukum. Padahal dalam kenyataannya Sentragakkumdu Provinsi Nusa Tenggara Barat berusaha semaksimal mungkin dalam menindak tegas pelanggaran tindak pidana pemilu.

Bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim tersebut kami Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat karena dengan dimasukkannya pertimbangan tersebut sebagai hal yang meringankan, maka Majelis Hakim seolah-olah telah memberikan legalisasi bahwa setiap orang dapat diajatuhi pidana bersyarat sebagaimana tersebut dalam pasal 14 a KUHP.

Maka, berdasarkan hal-hal yang kami uraikan sebagaimana tersebut di atas, kami mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Mataram di Mataram yang memeriksa / mengadili perkara ini dalam tingkat Banding, kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut :

Halaman 7 dari 10 hal.Put. No. 11/PID.SUS/2019/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Menyatakan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Mataram (Pengadilan dalam tingkat banding) untuk menerima permohonan Banding dari Penuntut Umum.

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram tanggal No.: 140/Pid.Sus/2019/PN. MTR, tanggal 21 Pebruari 2019.
3. Mengadili sendiri ;
 - 3.1. Menyatakan terdakwa AGUS KAMARWAN,SH, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Setiap pelaksana, peserta, dan / atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung atau tidak langsung ” sebagaimana tersebut dalam pasal 523 Ayat (1) Jo.pasal 280 Ayat (1) hurup j UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
 - 3.2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa AGUS KAMARWAN,SH, selama 5 (lima) bulan dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000,(satu juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan.
 - 3.3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Markas Besar Komando Rumah Relawan Doa & Ikhtiar AGUS.RINI.SARI.DPRKU-MU, perihal Sertifikat Nomor : 001/Sertifikat.Pileg2019/Mabes.Korum/Agus.Dprku-mu/XII/2018, tertanggal 22 Desember 2018.
 - 1 (satu) lembar Surat Markas Besar Komando Rumah Relawan Doa & Ikhtiar AGUS.RINI.SARI DPRKU-MU, perihal Sertifikat Nomor : 0002/Sertifikat.Pileg2019/Mabes.Korum/Agus.Dprku-mu/XII/ 2018, tertanggal 22 Desember 2018.Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 3.4. Membebaskan pula kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan masing-masing sebesar Rp. 2.500,(dua ribu lima ratus rupiah).

memori banding mana telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 25 Pebruari 2019 Nomor : 140/Pid.Sus/2019/PN.Mtr. oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mataram ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi baik Terdakwa maupun Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana Surat Pemberitahuan Memeriksa dan Mempelajari berkas perkara masing – masing pada tanggal 25 Pebruari 2019 dengan Nomor : 140/Pid.Sus/2019/PN.Mtr. oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mataram, sesuai dengan surat keterangan Panitera Pengadilan Negeri Mataram tertanggal 25 Pebruari 2019 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dengan permohonan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Nomor : 140/Pid.Sus/201/PN.Mtr, tanggal 21 Pebruari 2019, Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram yang melandasi putusan tersebut telah tepat dan benar, begitu juga setelah memperhatikan hal – hal yang meringankan sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka penjatuhan pidana bersyarat oleh Majelis Hakkim Tingkat Pertama tersebut adalah sudah tepat dan penjatuhan pidana tersebut dipandang telah memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa didalam memori bandingnya Penuntut Umum berpandangan bahwa penjatuhan pidana bersyarat dalam perkara ini seolah – olah telah memberikan legalisasi bahwa sekarang orang dapat dijatuhi pidana bersyarat sebagaimana tersebut didalam pasal 14a KUHP dan juga bisa menyebabkan Porpol Pemilu yang lain berpikir tidak ada penindakan secara tegas dari aparat penegak hukum ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tinggi berpendapat bahwa pandangan Penuntut Umum tersebut adalah kurang tepat, sebab penjatuhan pidana bersyarat terhadap seorang Terdakwa manakala telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam pasal 14a KUHP, adalah hal yang dibenarkan oleh hukum, dan tidaklah berarti bahwa dengan penjatuhan pidana bersyarat, lalu terkesan tidak ada penindakan secara tegas sebagaimana argumentasi Penuntut Umum dalam memori bandingnya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat Pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutuskan perkara ini pada tingkat banding, dan oleh karenanya pula putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 140/Pid.Sus/2019/PN.Mtr. tanggal 21 Pebruari 2019 dapat dipertahankan dan oleh karenanya harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, Pasal 523 ayat (1) jo Pasal 280 ayat (1) huruf j Undang – undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, KUHAP dan Peraturan Perundang – undangan lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum ;

Halaman 9 dari 10 hal.Put. No. 11/PID.SUS/2019/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 140/Pid.Sus/2019/
PN.Mtr. tanggal 21 Pebruari 2019, yang dimohonkan banding tersebut ;

- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2019 oleh kami : Miniardi, S.H.MH., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Mataram sebagai Hakim Ketua Majelis, Hadi Siswoyo, S.H.MH., dan Unggul Ahmadi, S.H.,MH., masing - masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 11/PID.SUS/2019/PT.MTR tanggal 28 Pebruari 2019, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi Hakim - Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ida Ketut Patra selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,
t.t.d.

1. Hadi Siswoyo,S.H.MH.,
t.t.d.

2. Unggul Ahmadi, S.H.,NH.,

Ketua Majelis,
t.t.d.

Miniardi, S.H.MH.,

Panitera Pengganti,
t.t.d.

Ida Ketut Patra

Untuk turunan resmi :
Mataram, Maret 2019
Panitera,

I Gde Ngurah Arya Winaya, S.H., M.H.
NIP : 19630424 198311 1001

Halaman 10 dari 10 hal.Put. No. 11/PID.SUS/2019/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Turunan resmi:

Mataram, Maret 2018

Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Mataram ,

H. AKIS, SH.

NIP : 195607121986031004.

Halaman 11 dari 10 hal.Put. No. 11/PID.SUS/2019/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)